



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir kendari, 28 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusriadi, S.H., Pengacara pada Kantor Advokat Jusriadi, S.H & Rekan yang berkedudukan hukum di Jl. Sapati (samping Warkop Mini), Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 287/SK/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratgugatannya tanggal 15 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2019 bertepatan 14 Sya'ban 1440 Hijriyah telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 56/124/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;

2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Tinobu, Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;

4. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : anak, seorang Laki-laki usia 4 tahun Lahir di Kendari 28 Juni 2019;

5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November tahun 2021 dan yang menjadi penyebabnya antara lain:

- 1.1. Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- 1.2. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak;
- 1.3. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat;

6. Bahwa, puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2022, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, telah dilakukan musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 574/Pdt.G/2023/PA Kdi tanggal 18 Juli 2023 dan 26 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/124/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jualan Online (Pakaian), tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 19 Mei 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan sikap Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain, tidak memberikan jaminan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir ini Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak saling mepedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Hoonorer pada Puskesmas Besulutu Konawe, tempat tinggal di

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga/sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama hidup membina rumah tangga;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya untuk memberikan nafkah dan tidak mengharagai Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun terakhir ini dimana Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mulai tidak kerukunan dan kaharmonisan sejak tahun 2021 yang puncaknya bulan Mei 2022 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan sikap Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Mei 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayu Sandra, SE. binti Silo dan Astin Wulandari binti Yusuf) dalam hal ini adalah tetangga/sahabat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 19 Mei 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat selingkuh dengan wanita lain, tidak ada tanggungjawab untuk memenuhi jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga berakhir dengan pisah kediamann bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sejak bulan Mei 2022, sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, disebabkan sikap dan perilaku Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan tidak ada jaminan nafkah, sehingga

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak nyaman untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih untuk berpisah;

- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun telah diupayakan penasihatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diboletkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka petitum 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 32.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Jumlah | Rp177.000,00 |
- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)